

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Swadaya masyarakat sebagai dasar dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Swadaya yang diberikan oleh masyarakat didasarkan pada kemampuan masyarakat penerima bantuan. Berkaitan dengan pemberdayaan, masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan. Transparansi kegiatan ini dilakukan sebagaimana mestinya. Kegiatan dilaksanakan secara terbuka, masyarakat diberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini juga dapat dipertanggungjawabkan karena penerima bantuan telah layak untuk mendapatkan bantuan tersebut karena sudah melalui proses identifikasi dan verifikasi. Jumlah bantuan yang diterima dapat dipertanggungjawabkan karena langsung masuk ke rekening penerima bantuan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban masyarakat juga sudah membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD). Pengembangan mandiri pasca kegiatan sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Pengembangan ini dilakukan dengan inisiatif dan dana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



dari masyarakat penerima bantuan. Bentuk pengembangannya seperti pembangunan dapur, teras, plapon, dan juga pengecatan rumah.

Meskipun pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Rokan Hulu telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala.

Kendala dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Rokan Hulu adalah keterbatasan swadaya masyarakat. Masih terdapat masyarakat penerima bantuan yang menolak dikarenakan keterbatasan swadaya dalam hal uang, tenaga dan keahlian sehingga mereka tidak mau untuk melaksanakan pembangunan rumah. Kegiatan gotong royong dalam pembangunan rumah belum bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat.

Kendala selanjutnya adalah penerima bantuan berada pada kategori lanjut usia (lansia). Masyarakat yang sudah lanjut usia, mereka secara fisik sudah sulit untuk bekerja dan itu juga menjadi kendala. Tingkat pendidikan yang tergolong rendah dari sebagian besar penerima bantuan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program, terutama dalam hal manajemen administrasi. Kemudian adanya adanya program lain dari Kementerian Sosial yaitu Bantuan Bahan Rumah (BBR) juga menjadi kendala dalam pelaksanaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan agar menjadi masukan terkait Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan koordinasi antara Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu dengan Dinas Sosial dalam hal pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Rokan Hulu supaya tidak ada tumpang tindih program pembangunan rumah setelah dilakukan verifikasi.
2. Partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya perlu adanya motivasi yang kuat oleh kepala desa dan seluruh masyarakat sekitar. Masyarakat harus lebih menghidupkan nilai luhur yang ada yaitu budaya gotong-royong dalam pelaksanaan program karena masyarakat memiliki keterbatasan swadaya.
3. Mengingat keterbatasan kemampuan masyarakat penerima bantuan secara materil untuk menyewa tukang maupun secara keahlian untuk mendirikan bangunan maka perlu adanya tambahan dana yang dikhususkan untuk pembayaran tukang.
4. Masyarakat miskin yang menjadi target dalam pelaksanaan bantuan ini masih ada yang tidak mampu untuk melakukan swadaya, untuk itu pemerintah desa perlu membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan swadaya untuk bisa meningkatkan rumahnya supaya layak huni.
5. Pelaksanaan program ini sebaiknya tidak hanya terpusat pada satu wilayah tertentu, agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan di wilayah yang lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.